

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak untuk memperoleh pekerjaan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga berhubungan dengan martabat, identitas sosial, dan keberlangsungan hidup seseorang di tengah masyarakat.¹ Melalui pekerjaan, seseorang dapat membangun kemandirian, memperoleh pengakuan sosial, serta menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, negara menjamin hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bagi mantan narapidana, pekerjaan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses reintegrasi sosial setelah menjalani pidana. Pekerjaan menjadi sarana untuk membangun kembali kehidupan, memperoleh kembali kepercayaan diri, serta menunjukkan bahwa mantan narapidana mampu kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif.² Selain itu, pekerjaan juga menjadi faktor penting

¹ Lucky Firnando, "Urgensi Penghapusan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sebagai Syarat Dalam Mendapatkan Pekerjaan: Dampak Labeling Terhadap Mantan Narapidana", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025, h. 4-5.

² Indi Naidha dan Mohammad Saleh, "Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Juli 2025, h. 2457.

dalam mengurangi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana akibat kesulitan ekonomi dan pengucilan sosial yang dialami mantan narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga membina dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat.³

Namun, dalam praktiknya proses reintegrasi sosial mantan narapidana masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam memperoleh pekerjaan. Salah satu hambatan yang sering muncul ialah penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat administratif dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Penggunaan SKCK pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian perusahaan dalam menjaga keamanan, integritas, dan kepercayaan dalam lingkungan kerja, terutama pada jabatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, keamanan, maupun kepentingan publik lainnya. Akan tetapi, penggunaan SKCK dalam praktik rekrutmen kerja saat ini cenderung diterapkan secara umum tanpa mempertimbangkan relevansi jenis pekerjaan maupun jenis tindak pidana yang pernah dilakukan seseorang.⁴

³ Wiend Sakti Myharto, Taufiq Ardi Nugroho, dan Anwar Sadat, "Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat", *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1, Januari 2024, h. 21.

⁴ Parlindungan Sitepu, Adil Akhyar, dan Ahmad Rusli Purba, "Analisis Yuridis tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online terhadap Mantan Narapidana", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 6 No. 2, Mei 2024, h. 178.

Kondisi tersebut menyebabkan mantan narapidana sering mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan karena adanya stigma sosial yang masih melekat di masyarakat. Mantan narapidana pada umumnya masih dipandang sebagai individu yang berbahaya, tidak dapat dipercaya, dan berpotensi mengulangi tindak pidana meskipun telah menjalani hukuman pidana dan menyelesaikan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penggunaan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja kemudian semakin memperkuat stigma tersebut karena catatan pidana masa lalu terus dijadikan dasar penilaian terhadap seseorang. Akibatnya, mantan narapidana tidak hanya menjalani hukuman pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menghadapi bentuk penghukuman sosial setelah kembali ke masyarakat.⁵

Permasalahan penggunaan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja pada akhirnya menimbulkan persoalan hukum terkait keseimbangan antara kepentingan keamanan publik dengan perlindungan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana. Di satu sisi, perusahaan memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam lingkungan kerja. Namun di sisi lain, penggunaan SKCK yang tidak dibatasi secara proporsional berpotensi menimbulkan diskriminasi administratif terhadap mantan narapidana dan menghambat tujuan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan. Secara normatif, pengaturan mengenai pencantuman rekam jejak pidana seseorang telah diakomodir melalui Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang

⁵ Lucky Firnando, *Op.Cit.*, h. 56.

Penerbitan SKCK. Namun, permasalahan fundamental justru muncul dari adanya kekaburan norma di dalam rumusan peraturan tersebut. Frasa "catatan kepolisian" diatur tanpa memberikan parameter yang jelas dan terukur, baik dari segi kualifikasi jenis tindak pidana maupun batasan waktu berlakunya catatan tersebut (*proporsionalitas temporal*).⁶

Akibat dari kekaburan norma ini, pihak pemberi kerja di lapangan cenderung menafsirkan keberadaan "catatan kepolisian" secara mutlak sebagai alasan penolakan. Mantan narapidana otomatis tersingkir dari proses rekrutmen tanpa mempertimbangkan apakah kejahatan masa lalunya memiliki relevansi dengan jabatan yang dilamar, atau apakah ia sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah bertahun-tahun berlalu. Kekaburan ini secara tidak langsung melegitimasi praktik diskriminasi administratif yang menutup akses hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana.⁷

Kondisi ini juga menciptakan benturan keras dengan amanat pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan mengusung prinsip keadilan restoratif dengan tujuan akhir berupa reintegrasi sosial, yakni memulihkan dan mengembalikan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tujuan mulia reintegrasi sosial ini menjadi mustahil tercapai apabila kekaburan norma dalam administrasi SKCK dibiarkan

⁶ Edward Benedictus Roring, "Reformulasi Kebijakan SKCK sebagai Penjaminan Hak Non-Diskriminasi dan Akses Kerja Mantan Narapidana", *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2 No. 4, Juli 2025, h. 248-252.

⁷ *Ibid.*, h. 251-252

menjadi tembok penghalang yang memberikan 'hukuman seumur hidup' bagi mantan narapidana di dunia kerja.

Pada contoh kasus putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns menggambarkan bahwa kedudukan SKCK yang berubah menjadi syarat dalam melamar pekerjaan telah menciptakan "tembok buntu" administratif yang sangat destruktif bagi kelompok rentan dan Masyarakat pada umumnya. Hal ini dibuktikan melalui munculnya berbagai tindak pidana sekunder berupa pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan palsu, yang dilakukan murni karena keputusan para pelamar kerja dalam menghindari cap "kriminal" di lembar SKCK mereka. Secara yuridis, tindakan manipulasi syarat administratif ini telah banyak memakan korban dan diproses di meja hijau, majelis hakim memutus pidana penjara bagi pelaku pemalsuan SKCK secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penggunaan SKCK sebagai syarat administratif dalam proses rekrutmen tenaga kerja serta implikasinya terhadap perlindungan hak mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan dan menjalani reintegrasi sosial di tengah masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian terhadap hierarki peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam penggunaan SKCK pada proses rekrutmen tenaga kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam proses rekrutmen tenaga kerja terhadap peraturan perundang-Undangan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam penggunaan SKCK pada proses rekrutmen tenaga kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, serta memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, yang berkaitan dengan batas kewenangan administratif dan perlindungan hukum warga negara.
2. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian normatif mengenai pengaturan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam perspektif hukum administrasi negara serta hubungannya dengan hak warga negara dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai kewenangan Kepolisian dalam pelayanan administratif dan perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam kerangka negara hukum.

2) Manfaat Praktis

4. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman normatif mengenai pengaturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
5. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademis dalam memahami batas kewenangan administratif dalam penerbitan SKCK serta implikasinya terhadap perlindungan hukum mantan narapidana.
6. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja dan hak-hak hukum yang melekat pada warga negara dalam penggunaannya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini memuat uraian yang sistematis mengenai kerangka pemikiran yang digunakan untuk membedah dan menjawab rumusan masalah. Bagian ini dibagi ke dalam tiga substansi utama, yaitu landasan konseptual sebagai batasan istilah, landasan yuridis sebagai kerangka regulasi, dan landasan teoretis sebagai pisau analisis hukum.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian hukum berfungsi untuk memberikan batasan dan pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan.⁸ Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan berkaitan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), catatan kepolisian, reintegrasi sosial, serta rekrutmen tenaga kerja.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi Intelijen dan Keamanan yang memuat informasi mengenai catatan kepolisian seseorang berdasarkan data yang dimiliki oleh institusi kepolisian. SKCK diterbitkan atas permohonan masyarakat untuk berbagai kebutuhan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Dalam konteks tersebut,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. XIII, Kencana, Jakarta, 2017, h. 177.

SKCK pada dasarnya merupakan dokumen administratif yang berfungsi memberikan informasi mengenai rekam jejak hukum seseorang kepada pihak yang membutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, penggunaan SKCK sering dijadikan sebagai salah satu syarat administratif dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan maupun instansi pada umumnya menggunakan SKCK sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga keamanan, integritas, dan kepercayaan dalam lingkungan kerja, khususnya pada jabatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, keamanan, maupun kepentingan publik lainnya. Akan tetapi, penggunaan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja perlu dipahami secara proporsional karena SKCK pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bahan informasi mengenai catatan kepolisian seseorang, bukan sebagai alat yang secara mutlak menentukan layak atau tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan.⁹

Selain konsep mengenai SKCK, penelitian ini juga berkaitan dengan konsep catatan kepolisian. Catatan kepolisian merupakan data yang dimiliki oleh aparat penegak hukum mengenai keterlibatan seseorang dalam suatu peristiwa pidana. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kepolisian dalam menerbitkan SKCK. Namun demikian, dalam sistem hukum pidana modern seseorang yang telah menjalani pidana dan menyelesaikan kewajiban

⁹ Parlindungan Sitepu, Adil Akhyar, dan Ahmad Rusli Purba, *Loc. Cit.*

hukumnya tetap memiliki hak untuk kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat serta memperoleh kesempatan kedua dalam kehidupan sosial dan ekonomi.¹⁰

Konsep lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses kembalinya mantan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah menjalani pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, reintegrasi sosial menjadi bagian penting dari tujuan pembinaan narapidana agar dapat kembali hidup secara wajar dan diterima di tengah masyarakat. Oleh karena itu, akses terhadap pekerjaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana karena melalui pekerjaan seseorang dapat membangun kembali kehidupan, memperoleh pengakuan sosial, serta mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.¹¹

Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan konsep rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi untuk memperoleh calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui beberapa tahapan seleksi administratif. Dalam praktiknya, penggunaan SKCK sebagai syarat administratif dalam proses rekrutmen tenaga kerja sering kali menimbulkan persoalan ketika catatan pidana masa lalu dijadikan dasar utama untuk menolak seseorang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indi Naidha dan Mohammad Saleh, *Op.Cit.*, h. 2460.

memperoleh pekerjaan tanpa mempertimbangkan relevansi jenis pekerjaan maupun perubahan perilaku dari mantan narapidana tersebut.¹²

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara yuridis mengenai penggunaan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja serta implikasinya terhadap perlindungan hak mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan dan menjalani reintegrasi sosial di tengah masyarakat.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, landasan yuridis berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu sehingga dapat diketahui hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya dalam sistem hukum nasional.¹³ Dalam penelitian ini, landasan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta penggunaannya dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai otoritas

¹² Edward Benedictus Roring, *Op.Cit.*, h. 249

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 83.

hukum tertinggi dalam hierarki hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan landasan konstitusional bagi tata kelola pemerintahan dan hak-hak sipil. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Konsekuensinya, seluruh tindakan pemerintah dan kebijakan publik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum sekaligus menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, Pasal 27 Ayat (2) menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mandat konstitusional ini berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk menjamin kesempatan kerja yang adil bagi seluruh warga negara, yang berinteraksi langsung dengan praktik rekrutmen administratif seperti kewajiban penyerahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara yuridis menetapkan kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan nasional. Merujuk pada ketentuan undang-undang tersebut, Polri mengemban amanat utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik. Salah satu wujud pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh Polri adalah penerbitan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang berfungsi sebagai dokumen resmi untuk menerangkan ada atau tidaknya riwayat catatan kriminalitas atau pelanggaran hukum dari individu yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi setiap warga negara. Dalam pengaturannya ditegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketentuan tersebut memiliki relevansi dengan penggunaan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja, mengingat dalam praktiknya banyak perusahaan maupun instansi tertentu yang menjadikan SKCK sebagai salah satu persyaratan administratif bagi calon pekerja.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tata cara penerbitan SKCK oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur tujuan penerbitan, persyaratan permohonan, prosedur penerbitan, serta penggunaan SKCK untuk berbagai kepentingan administratif masyarakat. Dalam penelitian ini, perhatian difokuskan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa SKCK dapat diterbitkan untuk keperluan melamar pekerjaan, serta ketentuan Pasal 15

ayat (2) huruf b yang mengatur mengenai informasi yang dapat dicantumkan dalam SKCK. Kedua ketentuan tersebut memiliki relevansi dengan penggunaan SKCK sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dipahami bahwa penerbitan SKCK oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, penggunaan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja juga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik serta bagaimana implikasinya terhadap kesempatan seseorang dalam memperoleh pekerjaan.

1.5.3 Landasan Teoretis

Landasan teori merupakan bagian yang memuat teori-teori hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian. Teori hukum berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan suatu permasalahan hukum secara sistematis sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu memberikan analisis terhadap penerapan norma hukum dalam praktik. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan meliputi Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan dan Pembatasan Wewenang Administrasi, Teori Perlindungan Hukum, serta Teori Reintegrasi Sosial. Keempat teori tersebut digunakan untuk menganalisis

pengaturan mengenai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta penggunaannya dalam proses rekrutmen tenaga kerja.¹⁴

1.5.3.1 Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga segala bentuk aktivitas dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, tidak ada ruang bagi tindakan pemerintah yang bersifat sewenang-wenang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Setiap keputusan dan tindakan pemerintah wajib didasarkan pada norma hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹⁵

Prinsip negara hukum di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus tunduk dan taat pada hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

¹⁴ *Ibid.*, h. 112.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 69.

Sistem yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin hak asasi manusia serta memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.¹⁶

Selain itu, Negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki ciri fundamental berupa jaminan perlindungan hak asasi manusia yang harus tercantum tegas dalam konstitusi. Konstitusi juga harus mengatur format kelembagaan, pembagian kekuasaan negara, serta mekanisme hubungan antar lembaga negara untuk membatasi kekuasaan. Konsep-konsep seperti Trias Politica dari *Montesquieu* berperan penting dalam mencegah pemerintahan absolut, sejalan dengan pandangan yang ingin mencegah negara kekuasaan (*machtsstaat*). Meskipun tidak secara langsung menyebut 'supremasi hukum' dan 'persamaan di hadapan hukum' sebagai terminologi terpisah dalam kutipan ini, penekanan pada konstitusi sebagai materi terpenting dan dasar pemikiran tentang kesetaraan manusia dari John Locke dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip tersebut

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 122.

merupakan bagian integral dari kerangka negara hukum yang diuraikan.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kebijakan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai bentuk tindakan administratif negara. Kebijakan ini harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan atau mengabaikan hak-hak warga negara. Selain itu, penerapan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja juga perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan diskriminasi atau hambatan yang tidak proporsional bagi warga negara dalam mengakses kesempatan kerja, serta tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

1.5.3.2 Teori Kewenangan dan Pembatasan Wewenang Adminitrasi

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legitimasi yang sangat fundamental bagi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum. Kewenangan tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen pengendali agar setiap tindakan pejabat atau lembaga negara tetap berada dalam koridor hukum yang

¹⁷ Rhona K.M. Smith, et al., *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, h. 12-13.

telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap tindakan pejabat atau lembaga negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, yang dapat berujung pada tindakan sewenang-wenang atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹ Kewenangan ini meliputi tiga unsur utama, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, batasan ruang lingkup tindakan yang diperbolehkan, serta tujuan yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut. Dengan demikian, kewenangan tidak dapat dijalankan secara bebas, melainkan harus selalu merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Sejalan dengan pendapat tersebut, Indroharto menyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan yang diberikan oleh hukum kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pentingnya pembagian kewenangan secara tegas antara berbagai organ pemerintahan untuk mencegah terjadinya tumpang

¹⁸ Sahran Raden, *Hukum Administrasi Negara*, CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, 2025, h. 50-53

¹⁹ Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, h. 130.

tindih maupun konflik kewenangan yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

Dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah secara mendalam mengenai kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu bentuk pelayanan administratif kepada masyarakat. Analisis ini mencakup aspek legalitas penerbitan SKCK, prosedur administratif yang harus dipenuhi, serta batasan-batasan normatif yang mengatur penggunaan SKCK dalam berbagai kepentingan administratif. Selain itu, teori kewenangan juga digunakan untuk mengkaji secara kritis batasan penggunaan SKCK, khususnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja, agar kewenangan administratif tersebut tidak menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap mantan narapidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan oleh aparat negara tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi stigmatisasi atau pengucilan sosial terhadap individu yang telah menjalani hukuman pidana dan berupaya untuk kembali ke masyarakat secara produktif.²¹

²⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 68.

²¹ Edward Benedictus Roring, *Op.Cit.*, h. 252.

1.5.3.3 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan modern, karena berkaitan erat dengan peran negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Dalam konteks negara hukum, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen pengatur tata kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme utama untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dari berbagai tindakan yang dapat merugikan atau mengancam hak-haknya. Dengan demikian, hukum berfungsi ganda, yaitu sebagai alat pengendali sosial sekaligus sebagai pelindung hak-hak fundamental warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain, termasuk negara sendiri.²²

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara sebelum pelanggaran tersebut terjadi.²³ Bentuk perlindungan ini meliputi penyusunan regulasi yang jelas, transparansi dalam prosedur administrasi, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif agar hak-hak warga negara tidak

²² Sahran Raden, *Op.Cit.*, h. 152

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. *Op.Cit.*, h. 2.

mudah dilanggar oleh pihak manapun, termasuk oleh aparat pemerintah sendiri. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum, yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya, guna memulihkan hak-hak yang telah dilanggar dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.²⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dengan memberikan kekuasaan atau otoritas kepada individu agar dapat mempertahankan dan menuntut hak-haknya secara sah. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi atau perlakuan tidak adil.²⁵

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Penggunaan SKCK sebagai salah satu syarat administrasi dalam perekrutan tenaga kerja dapat berpotensi mempengaruhi hak mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan penghidupan yang

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Ibid, h. 5.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

layak. Oleh karenanya penting untuk mengkaji secara kritis penggunaan SKCK agar tidak menimbulkan perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, atau bahkan menghambat reintegrasi sosial mantan narapidana yang telah menjalani pidana dan menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya.²⁶

Dengan demikian, penerapan teori perlindungan hukum dalam analisis ini diharapkan dapat memberikan dasar normatif dan argumentatif yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan penggunaan SKCK tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia

1.6 Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memetakan posisi akademik penelitian ini di antara kajian-kajian ilmiah yang telah ada sebelumnya. Hal ini krusial untuk menegaskan bahwa penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda, bersifat orisinal, serta bukan merupakan bentuk pengulangan atau duplikasi (*plagiarisme*). Pemetaan perbandingan, baik dari aspek judul, rumusan masalah, hasil penelitian, maupun letak distingsi (perbedaan) spesifik dengan penelitian ini, disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mempermudah identifikasi keaslian penelitian:

²⁶ Edward Benedictus Roring, *Op.Cit.*, h. 246-247.

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Parlindungan Sitepu, Adil Akhyar, dan Ahmad Rusli Purba	Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Terhadap Mantan Narapidana	Penelitian ini membahas penerbitan SKCK secara online serta implikasinya terhadap mantan narapidana yang mengajukan permohonan SKCK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SKCK tetap mempertimbangkan catatan kriminal yang dimiliki oleh pemohon berdasarkan data kepolisian.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan penerbitan SKCK secara online, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada kajian yuridis terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik

				Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam kaitannya dengan proses rekrutmen tenaga kerja.
2	Andri Pujiantoro dan Priyanto	Efektivitas Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Secara Online di Polres Bojonegoro	Penelitian ini mengkaji efektivitas pelayanan penerbitan SKCK secara online sebagai bagian dari pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan SKCK secara online	Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas pelayanan publik dalam penerbitan SKCK, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian yuridis mengenai pengaturan

			memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pengajuan permohonan SKCK.	SKCK dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian serta implikasinya dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
3	Azka Munaivah dan Tri Rahayu Agustina	Analisis Yuridis Kebijakan Pencantuman Catatan Kriminal dalam SKCK	Penelitian ini mengkaji kebijakan pencantuman catatan kriminal dalam SKCK serta dampaknya terhadap masyarakat yang	Penelitian ini membahas kebijakan pencantuman catatan kriminal dalam SKCK secara umum,

			pernah terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman catatan kriminal dalam SKCK dapat menimbulkan dampak sosial bagi individu yang bersangkutan.	sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik mengkaji pengaturan SKCK dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian serta kaitannya dengan proses rekrutmen tenaga kerja.
--	--	--	---	---

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan instrumen strategis yang digunakan sebagai panduan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis bahan hukum guna memperoleh jawaban yang valid dan akurat atas rumusan masalah yang diajukan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksud dalam SKCK adalah ketentuan seseorang yang akan melakukan atau berbuat sesuatu untuk melampirkan admintrasi dalam melamar kerja bagi pemberi kerja melampirkan SKCK., Namun dalam UU ketenagakerjaan tidak secara khusus atau secara umum mensyarakatkan untuk mewajibkan melampirkan SKCK., Maka dengan ini penelitian ini digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), dan disini timbulnya kekaburan norma atas adanya pelaksanaan pengunaa SKCK terhadap admintrasi syarat kerja.

Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi, pengkajian, dan penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip (*principles*), asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui jenis penelitian ini, hukum dikaji sebagai sebuah sistem norma tertulis yang koheren, di mana studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis menjadi basis utama dalam menjawab permasalahan mengenai ruang multitafsir regulasi SKCK dalam administrasi ketenagakerjaan.²⁷

²⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan cara yang digunakan penulis dalam menelaah permasalahan hukum guna memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara vertikal dan horizontal seluruh regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari doktrin, konsep, dan asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji konsep perlindungan hukum, batas kewenangan administrasi

negara, asas proporsionalitas temporal, serta konsep reintegrasi sosial guna membangun argumentasi hukum yang kokoh dalam menilai ruang multitafsir penggunaan SKCK pada proses rekrutmen.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memahami pertimbangan hukum hakim serta penerapan norma hukum secara konkret di lapangan. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah **Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns** mengenai perkara tindak pidana pemalsuan dokumen SKCK secara bersama-sama untuk memenuhi syarat lamaran pekerjaan. Analisis kasus ini digunakan sebagai bukti yuridis-empiris guna menggambarkan dampak sosiologis dari kaku dan ketatnya prasyarat administratif dalam ekosistem ketenagakerjaan, yang dalam praktiknya rentan menciptakan tekanan struktural bagi pencari kerja hingga memicu terjadinya tindak pidana sekunder berupa pemalsuan dokumen.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini tidak berupa data lapangan, melainkan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif (memiliki kekuatan mengikat secara yuridis) dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- f. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup literatur akademik seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan diskursus hak atas pekerjaan, hukum administrasi negara, dan sistem pemasyarakatan.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam penelitian ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium istilah hukum.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Pengumpulan dokumen hukum tersebut kemudian diikuti dengan teknik klasifikasi dan sistematisasi (*documentary study*) untuk memetakan aturan, doktrin, dan kasus yang berkaitan dengan diskursus SKCK dan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana.

Sementara itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan pencatatan untuk kemudian dianalisis berdasarkan relevansinya terhadap isu hukum yang diteliti. Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah secara sistematis guna mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan.

1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, dan

pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan serta menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah mengenai penggunaan SKCK terhadap hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan argumentatif guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan prinsip hukum, tujuan pemasyarakatan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai kedudukan peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian terhadap hierarki peraturan Perundang-Undangan. Dalam bab ini membahas

rumusan masalah pertama, terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama menguraikan tinjauan umum SKCK meliputi pengertian, kedudukan hukum sebagai keputusan administrasi negara (*beschikking*), penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dasar hukum dan sumber kewenangan Polri, serta praktik SKCK sebagai syarat dalam rekrutmen yang diperkuat dengan contoh kasus Putusan PN Gunung Sugih. Sub-bab kedua menganalisis kewenangan Polri, hierarki peraturan dan posisi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang tidak termasuk hierarki utama UU No. 12/2011, serta anomali yuridis ketika peraturan teknis tingkat rendah memiliki daya paksa sosio-ekonomi besar terhadap hak konstitusional. Sub-bab ketiga mengkaji kesenjangan norma dan praktik, sifat informatif-fasilitatif Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang tidak mengikat pihak ketiga, serta pembatasan kewenangan dan risiko penyalahgunaan akibat ketiadaan batas temporal pencantuman catatan pidana.

BAB III membahas mengenai rumusan masalah kedua, terdiri dari empat sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan pergeseran fungsi SKCK dari dokumen informasi menjadi hambatan mutlak yang melahirkan pelabelan institusional dan stigmatisasi, serta dampak penutupan akses kerja terhadap residivisme dan kontradiksi dengan UU Pemasarakatan. Sub-bab kedua menganalisis problematika penggunaan SKCK yang bersumber pada kekaburan norma (*vague norm*) dan kegagalan sistem hukum meregulasi keseimbangan antara keamanan publik dan hak atas pekerjaan. Sub-bab ketiga meninjau SKCK dalam perspektif tujuan pemasarakatan dan

reintegrasi sosial, mengkaji pentingnya pekerjaan bagi pemulihan identitas sosial mantan narapidana, serta inkonsistensi kebijakan lintas sektoral antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Polri. Sub-bab keempat merumuskan reformulasi melalui tiga uji kumulatif (hubungan langsung, risiko inheren, proporsionalitas temporal), sistem pembatasan waktu bertingkat (5 tahun untuk pidana ringan, 10 tahun untuk pidana sedang, permanen untuk kejahatan berat), serta penguatan peran Badan Pemasyarakatan melalui penerbitan Surat Keterangan Perubahan Perilaku sebagai dokumen pelengkap.

BAB IV Penutup, berisi uraian mengenai kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan penggunaan SKCK terhadap hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana dalam proses rekrutmen tenaga kerja.